



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BONTANG  
DAN  
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN**



**TENTANG  
KERJA SAMA PELATIHAN PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN**

**NOMOR: 10/BAPENDA/VI/2024  
NOMOR: PRJ-17/PKN/2024**

Pada hari ini, Jumat tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-06-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAHRUDDIN : Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bontang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor 800.1.3.3/866/BKPSDM/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bontang, berkedudukan dan berkantor di Jalan MH. Thamrin No. 14 RT 05, Kota Bontang, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. EVY MULYANI, AK., M.B.A., PH.D. : Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Keuangan Negara STAN, berkedudukan di Jalan Bintaro Utama Sektor V, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang memiliki kewenangan dalam pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK); dan

PARAF KOORDINASI					
Pemerintah Kota Bontang			Politeknik Keuangan Negara STAN		
y	B	U	S	S	S

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** pada Pelatihan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam optimalisasi pendapatan pajak daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyelenggaraan Pelatihan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Pelatihan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan oleh **PIHAK KEDUA** bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. peserta pelatihan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) potensial di lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- b. jumlah peserta pelatihan sebanyak 5 (lima) orang;
- c. pelatihan dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja, mulai tanggal 24 sampai dengan 27 Juni 2024 dengan menggunakan metode pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang; dan
- d. terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut menjadi masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. melakukan pembayaran biaya pelatihan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF KOORDINASI					
Pemerintah Kota Bontang			Politeknik Keuangan Negara STAN		
<i>g</i>	<i>g</i>	<i>u</i>		<i>3</i>	<i>5</i>

- (2) **PIHAK KESATU** memiliki hak sebagai berikut:
- menerima kerangka acuan pembelajaran;
  - mendapatkan layanan pelatihan yang berkualitas;
  - memperoleh sertifikat; dan
  - menerima laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
- menyusun kerangka acuan pembelajaran
  - menyediakan layanan pelatihan yang berkualitas;
  - menyediakan sertifikat bagi peserta pelatihan;
  - menyampaikan hasil laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU** setelah pelatihan selesai.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:
- menerima daftar peserta pelatihan dari **PIHAK KESATU**; dan
  - menerima pembayaran biaya pelatihan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- Biaya yang dipergunakan untuk penyertaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **PIHAK KESATU**.
- Kontribusi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta pelatihan.
- Total biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp7.450.000,00 x 5 orang = Rp37.250.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah termasuk pajak.
- Pajak atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup biaya untuk:
  - pengajar/narasumber;
  - bahan ajar;
  - alat tulis kantor;
  - konsumsi;
  - sertifikat; dan
  - laporan pelatihan.

**Pasal 6**  
**CARA PEMBAYARAN**

- PIHAK KESATU** melakukan pembayaran biaya kepada **PIHAK KEDUA** paling lama saat berakhirnya pelaksanaan pelatihan/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- Pembayaran biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara mentransfer (L/S) ke rekening:

PARAF KOORDINASI					
Pemerintah Kota Bontang			Politeknik Keuangan Negara STAN		
a	b	c	d	e	f

Bank : Mandiri KCP Bintaro Jaya  
Nomor Rekening : 101-00-0665043-4  
Atas nama : RPL 019 BLU PKN STAN

### Pasal 7

#### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah setiap peristiwa atau semua kejadian yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi ketentuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kejadian yang termasuk dalam pengertian Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada:
  - a. Kejadian alam seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah, dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
  - b. Akibat manusia seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, dan mengakibatkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) memberitahukan kepada **PIHAK** yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan memungkinkan untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dapat menunda pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) kepada **PIHAK** yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila Keadaan Kahar (*Force Majeure*) terus berlangsung sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender dan **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tidak dapat melanjutkan kewajibannya, maka **PARA PIHAK** dapat melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat terkait tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PARAF KOORDINASI					
Pemerintah Kota Bontang			Politeknik Keuangan Negara STAN		
9	90	M.		3	1

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Alamat : Jalan MH. Thamrin No.14 RT 05, Kota Bontang, Kalimantan Timur

Telepon : 081254798444

Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com

**PIHAK KEDUA:**

Kepala Unit Pengembangan Layanan dan Bisnis

Alamat : Jalan Bintaro Utama Sektor V Gedung B Lantai 1,  
Tangerang Selatan

Telepon : 021-7361654

Faks. : 021-7361653

Email : layananbisnis@pknstan.ac.id






- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami perubahan alamat korespondensi wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**PERUBAHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Usulan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu disampaikan oleh **PIHAK** pengusul paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada **PIHAK** yang lainnya sebelum pembahasan usulan perubahan, untuk kemudian dilaksanakan pembahasan dan memperoleh persetujuan bersama dari **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF KOORDINASI					
Pemerintah Kota Bontang			Politeknik Keuangan Negara STAN		
					

**Pasal 11**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.


**Pasal 12**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA BONTANG**



**SYAHRUDDIN**  
**NIP 197402102005021001**

**PIHAK KEDUA**

**DIREKTUR POLITEKNIK KEUANGAN  
NEGARA STAN,**



**EVY MULYANI, Ak., M.B.A., Ph.D.**  
**NIP 19760418 199602 2 001**

PARAF KOORDINASI					
Pemerintah Kota Bontang			Politeknik Keuangan Negara STAN		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>